



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Sunan Drajat No. 10 Kabupaten Cirebon Tel. (0231) 321266

Email : disdik-kaberb@yahoo.co.id

**Sumber**

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON**  
Nomor : 421.11 / 1429 / Disdik

**TENTANG**  
**PEMBERIAN IZIN PERTIMBANGAN**  
**"TAMAN KANAK-KANAK NU HIDAYATUL MUBTADIIN"**  
**DESA KALIWEDI KIDUL KECAMATAN KALIWEDI KABUPATEN CIREBON**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON,**

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan pendidikan merupakan tanggungjawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah;
- b. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pemerataan pendidikan, **Yayasan Hidayatul Mubtadiin Karangsambung Desa Kaliwedi Kidul Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon mengajukan permohonan Izin Pertimbangan "Taman Kanak-Kanak NU Hidayatul Mubtadiin" dengan Nomor : 10/HM.TK/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020;**
- c. bahwa telah dipenuhinya persyaratan Izin Pertimbangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini oleh Lembaga/ Yayasan tersebut maka dipandang perlu untuk segera ditetapkan Keputusan Izin Pertimbangan **Taman Kanak-kanak NU Hidayatul Mubtadiin Desa Kaliwedi Kidul Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon mulai Tahun Pelajaran 2020/2021** dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12 Seri D.7);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2019 Nomor 13.);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2016 tentang Fungsi, Tugas Pokok, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor : 64 Tahun 2016 , Seri D.13).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor : 421.11/Kpts. 495.2/Disdik tanggal 08 April 2020 tentang Tim Verifikasi Surat Ijin Operasional Lembaga Pendidikan Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Cirebon;
  3. Proposal yang diajukan Yayasan Hidayatul Muhtadiin Karangsambung Desa Kaliwedi Kidul Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon Nomor : 10/HM.TK/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : ***Memberi Ijin Pertimbangan Satuan Pendidikan Kanak-kanak NU Hidayatul Muhtadiin Desa Kaliwedi Kidul Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon.***
- Kedua : Ijin Pertimbangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dictum pertama keputusan ini diberikan sejak tanggal penetapan keputusan ini;
- Ketiga : Apabila selama masa Ijin Pertimbangan Sekolah sebagaimana dictum kedua keputusan ini terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman kanak-kanak dan atau tidak menunjukkan perkembangan yang positif, sebagaimana ketentuan dalam Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, maka ijin pertimbangan ini akan dibatalkan
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumber  
Pada tanggal : 03 Nopember 2020

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Cirebon,



**Drs. H. ASDULLAH SA, MM.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19640203 199009 1 001

Tembusan, disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Cirebon;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Bapelitbangda Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Camat Kaliwedi;
7. Yth. Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Kaliwedi;
8. Yth. Kepala Desa Kaliwedi Kidul.